



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa koperasi dan usaha mikro mempunyai arti yang sangat penting, serta memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sekaligus sebagai wahana peningkatan ekspor non migas, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
 - b. bahwa berkaitan dengan peran dan kedudukan koperasi dan usaha mikro yang strategis, perlu diberdayakan dan dikembangkan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka perlu membentuk Peraturan Daerah terkait Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemudahan,

Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
 10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 24/Per/M.KUMK/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro.
10. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

TA

11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang melakukan kegiatan berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
17. Kemitraan adalah kerjasama baik langsung maupun tidak langsung disertai pembinaan dan pengembangan dengan melibatkan pelaku Koperasi dan usaha Mikro dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
18. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
19. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah salah satu bentuk dari implementasi CSR yang berfokus pada pemberian pinjaman ataupun mikro-kredit pada pengusaha mikro

- yang potensial.
20. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
 21. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
 22. Jaringan Usaha adalah hubungan mata rantai sebagai saluran pengembangan dan perluasan usaha Usaha Mikro dan Menengah.
 23. Perkuatan adalah pemberian fasilitas kepada Usaha Mikro dan Menengah berupa modal, sarana dan prasarana, teknologi dan Sumber Daya Manusia.
 24. Sentra Usaha Mikro adalah kelompok Usaha Mikro yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
 25. Pusat Layanan Usaha Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan PLUT adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berasaskan:
 - a. kekeluargaan;
 - b. demokrasi ekonomi;
 - c. kebersamaan;
 - d. efisiensi berkeadilan;
 - e. berkelanjutan;
 - f. berwawasan lingkungan;
 - g. kemandirian;
 - h. keseimbangan kemajuan;
 - i. kesatuan ekonomi nasional; dan



- j. kearifan lokal.
- (2) Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan pada prinsip-prinsip:
- a. efektif dan efisien;
 - b. terpadu;
 - c. adil;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. kemandirian;
 - g. kompetitif;
 - h. sadar lingkungan; dan
 - i. pengembangan potensi lokal.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran Koperasi dan Usaha Mikro secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan melindungi Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju, dan mandiri; dan
 - c. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi;
- b. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro;
- c. iklim usaha;

- d. kemitraan;
- e. penyelenggaraan inkubasi;
- f. anggaran;
- g. partisipasi Masyarakat;
- h. pembinaan dan Pengawasan;
- i. penyidikan;
- j. sanksi Administratif; dan
- k. ketentuan Pidana.

BAB V

KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi

Paragraf 1

Pembentukan Koperasi

Pasal 5

- (1) Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- (2) Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 6

Koperasi memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

Pasal 7

Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Pasal 8

- (1) Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
- (2) Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.



Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi.

Paragraf 2

Rapat Anggota

Pasal 10

- (1) Rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/ atau luring.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.
- (4) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kementerian.
- (4) Dinas dapat membuat sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan mengenai sistem pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (5) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik belum terbentuk, Koperasi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara manual.

Bagian Kedua
Usaha Koperasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Usaha Koperasi merupakan usaha yang :
 - a. berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
 - b. meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan, paling sedikit :
 - a. kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
 - b. pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
 - c. praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
 - d. kerja sama antar-Koperasi; dan
 - e. kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
- (3) Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Kooerasi;
 - b. kerjasama antar-Koperasi; dan
 - c. kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 13

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
 - a. tunggal usaha; atau
 - b. serba usaha.
- (2) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
- (3) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang



diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.

- (4) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.
- (5) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan
 - c. kebutuhan anggota.
- (6) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

Pasal 14

- (1) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
- (3) Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
- (4) Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
- (5) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian;
 - f. pendidikan perkoperasian; dan
 - g. kerja sama antar-Koperasi.

Paragraf 2

Usaha Koperasi Yang Melaksanakan Prinsip Syariah

Pasal 15

- (1) Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan Koperasi.
- (3) Usaha Koperasi berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
- (4) Usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi.
- (5) Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (6) Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal 16

- (1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan/atau
 - c. kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.
- (2) Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
 - a. koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; atau

- b. unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi syariah.
- (2) Usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, meliputi:
 - a. menghimpun dana dari anggota, Koperasi lain, dan anggotanya dalam bentuk-tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/atau bentuk lain;
 - b. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-meminjam; dan
 - c. menyalurkan dana kepada anggota, Koperasi lain dan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.
 - (3) Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

Pasal 18

Koperasi syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) atau Koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), melaporkan pelaksanaan fungsi sosial kepada Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 19

- (1) Koperasi syariah wajib mempunyai dewan pengawas syariah.
- (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit memberikan nasihat dan saran kepada pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (3) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan mengenai Prinsip Syariah.



Pasal 20

- (1) Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas dewan pengawas syariah pada Koperasi syariah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Kementerian dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama mendelegasikan pelaksanaan pembinaan atau pengembangan kapasitas dengan pengawas syariah Koperasi syariah kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan Koperasi

Pasal 21

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 22

Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 23

- a. pemberdayaan koperasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha.
- b. pemberdayaan koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- c. pelaksanaan pemberdayaan selain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
 - a. kualitas partisipasi anggota Koperasi;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;

- c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:

- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
- b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
- c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 25

- (1) Program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 24 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya menyusun rencana tahunan dan menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima

Kebijakan Pengembangan Koperasi di Sektor Tertentu

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan koperasi melalui pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor :

- a. kelautan dan perikanan;



- b. angkutan perairan dan pelabuhan;
- c. kehutanan;
- d. perdagangan; dan
- e. pertanian.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. kerja sama penyelenggaraan tempat pelelangan ikan; dan
 - b. pembinaan oleh pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan;
 - b. Koperasi dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan; dan
 - c. telah lolos seleksi dan kurasi oleh Kementerian dan/atau Dinas.

Pasal 29

- (1) Dalam hal belum terdapat Koperasi di sektor kelautan dan perikanan yang dinyatakan sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan Koperasi dalam kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan dengan memperhatikan konsep kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah pemerintah Daerah wajib membina Koperasi di sektor kelautan dan perikanan bagi:
 - a. Koperasi yang belum mampu berperan serta dalam penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
 - b. Koperasi yang telah bekerjasama sebagai penyelenggara pelelangan



ikan.

- (2) Pembinaan Koperasi di sektor kelautan dan perikanan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna;
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi;

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor angkutan perairan dan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh Koperasi; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan Koperasi kerja bongkar muat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terkoordinasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan secara terkoordinasi meliputi:
 - a. mengendalikan dan memastikan bahwa rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan penertiban dan pengamanan untuk menjarnin kelancaran kegiatan bongkar muat dan arus lalu lintas barang di pelabuhan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis operasional dan pelayanan tenaga kerja Koperasi tenaga kerja bongkar muat; dan
 - d. melakukan fasilitasi negosiasi penetapan tarif ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan dan biaya penggunaan tenaga keda bongkar muat pelabuhan setempat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara terkoordinasi dengan memberikan:
- a. bimbingan sadar hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis terhadap upaya peningkatan produktivitas kerja, perbaikan pengupahan, dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan perlindungan kerja; dan
 - c. bimbingan penyelenggaraan latihan kerja untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja serta meningkatkan keterampilan bongkar muat barang guna meningkatkan produktivitas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan kegiatan Koperasi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan yang dilakukan oleh Kementerian dengan memberikan:
- a. penyuluhan dan bantuan kepada Koperasi tenaga kerja bongkar muat dalam menerapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi tenaga kerja bongkar muat pelabuhan;
 - b. bimbingan dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan Koperasi tenaga kerja bongkar muat kelembagaan, usaha, dan manajemen koperasi , tenaga kerja bongkar muat;
 - c. pembinaan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan
 - d. motivasi kepada tenaga kerja bongkar muat agar aktif berpartisipasi dalam mengembangkan kemampuan teknis dan manajemen perkoperasian.

Pasal 33

Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. perizinan dan kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan; dan
- b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan Usaha di sektor kehutanan.

Pasal 34

Setiap pemegang Perizinan Berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung wajib melaksanakan kerja sama dengan Koperasi.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
 - a. kerja sama bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan; dan
 - b. pembinaan Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan melakukan pembinaan Koperasi di sektor perdagangan paling sedikit:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
 - c. kemudahan akses permodalan; dan
 - d. pengembangan usaha.

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan bagi Koperasi di sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, berupa:
 - a. pemberian kesempatan berusaha bagi Koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi; dan
 - b. peningkatan nilai tambah ekonomi.

- (2) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap Koperasi di sektor pertanian.
- (3) Korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan aspek:
 - a. pemberdayaan petani;
 - b. kelembagaan usaha;
 - c. bisnis proses;
 - d. keberlangsungan
 - e. peningkatan, nilai tambah ekonomi;
 - f. daya saing komoditas pertanian; dan
 - g. kelestarian lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan korporasi petani model Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - c. pendampingan;
 - d. penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lain;
 - e. kemudahan Perizinan Berusaha;
 - f. penerapan teknologi produksi tepat guna
 - g. penyediaan pasokan bahan baku; dan/atau
 - h. penyediaan sarana produksi.
- (5) Pengembangan bisnis korporasi petani model Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimotivasi melalui pola kemitraan dengan badan hukum lain untuk pemberdayaan petani.

BAB VI

KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu

Kemudahan Usaha Mikro

Paragraf 1

Kriteria Usaha Mikro

Pasal 37

- (1) Usaha Mikro berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan

risiko kegiatan usaha dalam bentuk:

- a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 40

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 42

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.



Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 44

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Paragraf 3

Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan atau Izin

Pasal 45

- (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan perizinan tunggal Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal mengoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha Mikro.

Pasal 46

- (1) Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), berlaku sebagai

identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 47

- (1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.

Paragraf 4

Informasi Perizinan Berusaha

Pasal 49

Menteri menyampaikan informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c. pembebasan biaya perizinan.

Bagian Kedua

Pelindungan Usaha Mikro

Paragraf 1

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Bagi Usaha Mikro

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 51

Untuk memperoleh layanan bantuan dari pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang neemiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum

kepada Usaha Mikro Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 54

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 dilaksanakan oleh setiap kementerian/lembaga dan Dinas sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kementerian.
- (3) Kementerian melaksanakan evaluasi terhadap pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro, meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 56

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Dalam pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan di daerah;
 - d. memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan produk hukum daerah dengan peraturan di atasnya;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di daerah;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di daerah;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan program:
 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan pemerintah daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain, dan teknologi;
 2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro; dan
 3. pengembangan Kemitraan usaha.
 - h. melakukan evaluasi pelaksanaan program:
 1. pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang diselenggarakan

- pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain, dan teknologi;
2. pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro; dan
 3. pengembangan kemitraan usaha.
 - i. menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan Gubernur.
- (3) Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penumbuhan usaha baru;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. kemitraan;
 - d. fasilitasi perizinan usaha; dan
 - e. koordinasi.

Pasal 58

- (1) Penumbuhan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a dilakukan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya lokal.
- (2) Fasilitasi Penumbuhan usaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 59

Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
- b. pelaksanaan pengembangan usaha.

Pasal 60

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Menengah di daerah dengan Usaha Besar di daerah;
 - b. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro dengan

- Usaha Menengah di daerah;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi antara Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dengan Usaha Besar di daerah;
 - d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar antara Usaha Mikro dengan Usaha Menengah di daerah;
 - e. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
 - f. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro dan Menengah di daerah.
- (2) Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara.
- (3) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi Usaha Mikro yang memenuhi kriteria antara lain:
- a. produk yang dihasilkan adalah benar buatan sendiri;
 - b. memiliki ijin usaha; dan
 - c. produk yang dihasilkan berkualitas.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi hubungan kemitraan dengan Usaha Mikro dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
- a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. pedagang umum;
 - d. waralaba berjejaring;
 - e. keagenan; dan/atau
 - f. bentuk lain.
- (3) Dalam rangka pengembangan kemitraan dengan Usaha Mikro, perjanjian kerjasama dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Usaha Mikro; dan
 - b. pembayaran kepada Usaha Mikro dilakukan secara tunai atau



dengan alasan teknis tertentu wajib dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

Pasal 62

- (1) Fasilitasi perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha; dan
 - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro.
- (2) Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pertanian;
 - b. industri pengolahan air bersih;
 - c. bangunan;
 - d. perdagangan, hotel, dan restoran;
 - e. pengangkutan dan komunikasi;
 - f. keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan
 - g. jasa-jasa lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin Usaha Mikro merupakan kewenangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf e dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan Usaha Mikro.
- (3) Koordinasi mencakup proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. pelaporan.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan dan pembinaan Usaha Mikro di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (5) Koordinasi dilakukan antara Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan

fungsi Usaha Mikro dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring, dan evaluasi.

Paragraf 2

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (4) Penyedia usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan usaha mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Pasal 65

Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 66

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memasukkan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dan Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dan Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dan Koperasi dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 68

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro dan Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Menteri berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi Usaha Mikro dan Koperasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*).
- (4) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;

4 A

- c. persiapan;
 - d. pemilihan penyedia;
 - e. pelaksanaan kontrak; dan
 - f. serah terima pekerjaan dan pelaporan.
- (6) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro dan Koperasi pada pengadaan barang/jasa meliputi:
- a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro dan Koperasi; dan
 - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Usaha Mikro dan Koperasi.
- (7) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 69

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang/jasa Usaha Mikro dan Koperasi yang dilakukan Perangkat Daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 70

- (1) Kegiatan pengembangan usaha meliputi fasilitasi, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan.
- (2) Pengembangan usaha difasilitasi oleh Dinas dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk, dan daya saing, meliputi bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (3) Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. penerapan strategi satu desa/kelurahan satu produk unggulan;
 - b. fasilitasi sertifikasi pangan industri rumah tangga, kekayaan intelektual, dan sertifikasi halal bagi usaha mikro dalam mendorong penerapan standardisasi proses produksi dan pengolahan dibiayai

- oleh pemerintah daerah;
- c. fasilitasi uji kualitas bagi produk usaha mikro disesuaikan dengan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. fasilitasi pengembangan desain kemasan usaha mikro.
- (4) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan cara:
- a. pembentukan sentra Usaha Mikro;
 - b. fasilitasi pemasaran berbasis Teknologi Informasi untuk pengembangan Usaha Mikro kreatif;
 - c. fasilitasi uji coba pasar untuk pengembangan Usaha Mikro di kawasan pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan, dan toko modern; dan
 - d. peningkatan peran dan fungsi sub terminal agribisnis sebagai daya dukung kegiatan pemasaran produksi Usaha Mikro.
- (5) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan antara lain melalui kurikulum pendidikan dan publikasi;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan yang terstruktur di bidang manajerial, keuangan, pemasaran, dan Teknologi Informasi secara *online*, serta teknologi industri; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan balai latihan kerja.
- (6) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan oleh pihak ketiga atau jasa konsultansi.
- (7) Pengembangan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. membangun kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian daerah baik di dalam maupun di luar daerah, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. fasilitasi penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk Usaha Mikro yang berbasis potensi dan kearifan lokal.
 - c. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
 - d. memberikan penghargaan kepada Usaha Mikro di daerah yang mengembangkan teknologi, inovasi, dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - e. mendorong Usaha Mikro di daerah untuk memperoleh sertifikat

Kekayaan Intelektual.

Pasal 71

- (1) Pelaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk PLUT.
- (2) Fungsi dari PLUT adalah sebagai pusat pengembangan Usaha Mikro yang terintegrasi.
- (3) Jenis layanan usaha terpadu terdiri dari:
 - a. konsultasi bisnis;
 - b. pendampingan atau monitoring bisnis;
 - c. fasilitasi akses pembiayaan, pemasaran, dan promosi;
 - d. pelatihan bisnis;
 - e. jaringan kerja; dan
 - f. pustaka wirausaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi jenis pelayanan usaha terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Kegiatan pengembangan usaha juga dilakukan secara aktif oleh:
 - a. dunia usaha;
 - b. organisasi profesi;
 - c. lembaga pendidikan; dan
 - d. masyarakat,
- (2) Kegiatan pengembangan usaha oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Usaha Besar yang melakukan pengembangan Usaha Mikro dengan prioritas:
 1. keterkaitan usaha;
 2. potensi produksi barang dan jasa pada pasar;
 3. domestik;
 4. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 5. produk yang memiliki potensi ekspor;
 6. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 7. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 8. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
 - b. Usaha Mikro yang melakukan pengembangan usaha dengan:

1. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
 2. melakukan usaha secara efisien;
 3. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 4. memperluas akses pemasaran;
 5. memanfaatkan teknologi;
 6. meningkatkan kualitas produk; dan
 7. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (3) Kegiatan pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
1. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro;
 2. menciptakan wirausaha baru;
 3. bimbingan teknis dan manajerial;
 4. melakukan konsultasi dan pendampingan; dan/atau
 5. memfasilitasi penelitian dan pengembangan produk dan kemasan usaha masyarakat.

Pasal 73

Pelaksanaan pengembangan usaha oleh Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dilakukan dengan memperhatikan intensitas dan jangka waktu yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- (1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dilakukan melalui:
 - a. pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
IKLIM USAHA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perizinan usaha;
 - e. kesempatan berusaha;
 - f. promosi dagang;
 - g. perlindungan usaha; dan
 - h. dukungan kelembagaan.

Bagian Kedua
Pendanaan
Pasal 76

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro di daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan non perbankan;
- b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro di daerah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro di daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.



Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 77

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, dilaksanakan untuk:

- a. mengoordinasikan dengan mitra kerja untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro; dan
- b. mengoordinasikan dengan mitra kerja untuk memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.

Bagian Keempat
Informasi Usaha

Pasal 78

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi secara *online* bisnis antara Usaha Mikro dan Menengah di daerah yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas,
- c. penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Usaha Mikro dengan Usaha Menengah di daerah; dan
- d. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku Usaha Mikro di daerah.

Bagian Kelima
Perizinan Usaha

Paragraf 1

Bentuk Perizinan

Pasal 79

- (1) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf e bagi Usaha Mikro dalam melakukan usahanya berupa surat Izin Usaha sebagai bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tanda bukti pendaftaran.



Pasal 80

- (1) Pemberian surat Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan terhadap Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro yang dimiliki oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Paragraf 2

Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 81

- (1) Perizinan Usaha Mikro dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 82

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) meliputi:



- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
- d. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
- e. menghapus perizinan tertentu; dan/atau
- f. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Bagian Keenam
Kesempatan Berusaha
Pasal 83

Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha dalam sub sektor perdagangan retail;
- c. mewajibkan Dunia Usaha yang meliputi usaha jasa pariwisata, perhotelan, pusat perbelanjaan dan toko modern untuk menyediakan ruang tempat usaha paling banyak 20% (dua puluh persen) dari tempat usaha yang dibangun bagi Usaha Mikro yang memenuhi kriteria.
- d. mengoordinasikan dengan dunia usaha dalam rangka upaya perlindungan dan pengembangan pasar tradisional;
- e. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, dan mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- f. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Usaha Mikro yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro;
- g. melindungi usaha tertentu Usaha Mikro yang bersifat strategis;
- h. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro

- melalui pengadaan secara langsung;
- i. memprioritaskan pelaku Usaha Mikro di daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - j. memberikan bantuan konsultasi hukum, advokasi dan pendampingan.

Bagian Ketujuh

Promosi Dagang

Pasal 84

Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf g dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro dan Menengah di daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro dan Menengah di daerah;
- c. memberikan penghargaan untuk Usaha Mikro dan Menengah di daerah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk Usaha Mikro dan Menengah di daerah; dan
- d. membantu kepemilikan Kekayaan Intelektual untuk peningkatan kualitas produk dan desain Usaha Mikro dan Menengah di daerah dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan luar negeri (ekspor).

Bagian Kedelapan

Perlindungan Usaha

Pasal 85

Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf h dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Bagian Kesembilan

Dukungan Kelembagaan

Pasal 86

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf i dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Usaha Mikro, inkubator,

lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, Lembaga Penjaminan Daerah, Lembaga Pembiayaan Daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, di daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 87

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.

Pasal 88

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba berjejaring;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;

- g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (joint venture);
 - i. penyumberluaran (outsourcing); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Usaha Mikro dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Dalam pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) adalah:

- a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan
- b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Bagian Kedua

Insentif Kemitraan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan usaha Besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro, berupa:
- a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro dan/atau Koperasi;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;

- c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
- d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
- e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

Bagian Ketiga

Pola Kemitraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 92

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar.

Pasal 93

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Paragraf 2

Pola Kemitraan

Pasal 94

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint uenfitre*); dan
 - d. penyum berluaran (*outsourcing*)
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha didampingi oleh pendamping.
- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 95

Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a:

- a. usaha besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro

berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 96

- (1) Dalam pola kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, usaha besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:
 - a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
 - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;
 - d. teknologi;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. sistem pembayaran.

Pasal 97

- (1) Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.
- (3) Usaha Mikro dapat melakukan kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (4) Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari



Usaha Mikro oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 99

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf e:

- a. usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro; atau
- b. usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 100

(1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Usaha Mikro, paling sedikit:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi

(2) Dalam pola kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang; atau
- b. usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang.

(3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar atau Usaha Menengah dilakukan melalui pola kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

(4) Usaha Mikro yang berada di sekitar wilayah ekonomi diprioritaskan sebagai usaha pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 101

(1) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94

ayat (2) huruf a Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar atau Usaha Menengah.

- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 102

Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b antara:

- a. Usaha Mikro dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. Usaha Mikro dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 103

- (1) Dalam pola kemitraan usaha patungan (*joint venture*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c:
 - a. Usaha Mikro lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar asing; dan
 - b. Usaha Mikro lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 104

- (1) Dalam pola kemitraan pola penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf d, Usaha Mikro dapat bermitra dengan usaha besar dan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha besar dan Usaha Menengah.

- (2) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola kemitraan penyumberluaran usaha besar atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah Dalam Kemitraan

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah mengatur usaha besar atau Usaha Menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaitnana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantalan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

BAB IX

PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 106

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau



- masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
 - (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
 - a. pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - b. pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.
 - (5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
 - (6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Pasal 107

- (1) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) menyelenggarakan kegiatan meliputi:
 - a. pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi; dan
 - c. pasca Inkubasi.
- (2) Tahapan pra Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari:
 - a. penawaran program Inkubasi;
 - b. seleksi peserta Inkubasi (*tenant*); dan
 - c. kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (*tenant*).
- (3) Tahapan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. perumusan ide usaha;
 - b. pelatihan ide usaha peserta Inkubasi;
 - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
 - d. pendampingan; dan
 - e. pertemuan mitra usaha (*business matching*).
- (4) Tahapan pasca Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

paling sedikit:

- a. menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (tenant);
- b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (*tenant*);
- c. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (*tenant*) paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan; dan
- e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

Pasal 108

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh lembaga inkubator.
- (2) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, badan usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang terdaftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi pada Kementerian.
- (4) Kementerian menyelenggarakan kurasi dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai pemeringkatan lembaga inkubator.
- (5) Penyelenggaraan inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang penyelenggaraan Inkubasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lembaga inkubator wajib melaporkan penyelenggaraan inkubator kepada Menteri 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Inkubasi secara terpadu dan berjenjang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan Inkubasi secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:
 - a. penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan wilayah;
 - b. pendataan dan pembinaan lembaga inkubator sesuai kewenangan

- dan wilayah;
- c. pembentukan dan pengembangan lembaga inkubator paling sedikit 1 (satu) lembaga inkubator oleh Pemerintah Daerah;
 - d. fasilitasi Inkubasi kepada masyarakat calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula di wilayahnya paling sedikit 20 (dua puluh) peserta Inkubasi (*tenant*) dalam 1 (satu) tahun untuk Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan Inkubasi di wilayah kepada Menteri paling sedikit 1 (salu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan wilayah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan pengembangan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pemerintah Pusat memfasilitasi dan/atau melaksanakan pengembangan Inkubasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penanggungungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
 - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.

Pasal 111

Lembaga inkubator yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif oleh Menteri berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. penghapusan tanda daftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.

Pasal 112

- (1) Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator berupa pinjaman atau hibah yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara;
 - d. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

ANGGARAN

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. Alokasi Dana Desa atau Dana Desa; dan
 - c. Partisipasi masyarakat dan/atau Badan Usaha.

Pasal 114

Bupati mengoordinasikan sumber dana dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan/atau PKBL dari badan usaha milik Daerah atau swasta dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 115

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Ruang lingkup peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Mikro.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Pembinaan yang dilakukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terarah, terpadu, dan sinergi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 117

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester terhadap program pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Mikro.

Pasal 118

Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah wajib memberikan laporan secara periodik mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pemberian fasilitasi lainnya atau tahap selanjutnya.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 119

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya

- tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya di bidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 120

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Koperasi dan Usaha Mikro tidak benar, dengan maksud untuk memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 79 dan Pasal 118, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 121

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;



- b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah;
atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 122

Koperasi dan Usaha Mikro yang melakukan pemutusan hubungan hukum secara sepihak terkait dengan penyelenggaraan kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (3) dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



BAB XIV
KETENTUAP PENUTUP

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru,
pada tanggal 24 Desember 2022

BUPATI BARRU, 


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 24 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.07.175.21



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro. Bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah Kota.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha serta untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Handwritten signature or initials in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'A'.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.



Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

7 A

- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 117
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.

